

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan oleh pihak :
 - a) Pihak Kepolisian.
 - b) Pihak Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam bertindak sebagai pengamanan harus ada surat pemberitahuan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu bahwa ada aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan oleh masyarakat, pihak Polisi Pamong Praja jika tujuan aksi unjuk rasa terbut ke kantor Bupati atau pemerintah daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam mengamankan ketertiban umum oleh para aksi unjuk rasa tersebut, dan jika tujuan aksi unjuk rasa itu tertuju kepada tempat-tempat tertentu maka yang berwenang dalam mencegah dan menanggulangi aksi unjuk rasa tersebut adalah pihak kepolisian.

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat Pada prinsip nya tidak ada kendala yang terjadi terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan

aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, karena pada masalah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupten Pasaman Barat bukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) saja tetapi juga pihak kepolisian, dalam penanganan aksi unjuk rasa itu terdapat beberapa kendala seperti :

- a) masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa tidak sesuai dengan situasi nya.
 - b) masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menyerang petugas dengan kata-kata.
 - c) masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa mudah terprovokasi.
3. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat ketika aksi unjuk rasa itu sudah diizinkan oleh pihak kepolisian maka para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa itu pun harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , jika masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa itu melakukan tindakan yang anarkis maka para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa itu harus berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dengan peraturan pemerintah daerah (perda), ketika para aksi unjuk rasa yang melakukan konvoi-konvoi di jalan dengan menggukan pengeras suara pada dasarnya di bolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pemerintah berupaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan seperti :
- a) Pemerintah bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang berwenang.
 - b) Mengamankan masyaarakat yang mengganggu ketertiban umum.
 - c) Memanggil penanggung jawab aksi unjuk rasa.

- d) Membubarkan secara paksa terhadap masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa.

Adapun hasil penelitian ini bagaimana pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Pasaman Barat dan kendala yang di hadapai pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dari hasil penelitian ini penulis juga dapat menyimpulkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang terjadi dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang terjadi, para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa harus sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian dulu, pemerintah berupaya melakukan dengan instansi pertama itu pihak kepolisian dan yang kedua dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang bersangkutan terhadap aksi unjuk rasa adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk pemerintah daerah :

Pemerintah dalam menindak para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa harus menghormati hak-hak masyarakat, dan pemerintah jangan sampai mengekang para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa karena para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa bisa saja melakukan apa yang mereka

ingin lakukan yang tidak memikirkan apa yang terjadi sebaliknya dan tidak memikirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran terhadap para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa :
 - a) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak dijerat oleh hukum.
 - b) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa haruslah menjaga sikap dalam melakukan tindakan-tindakan.
 - c) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang anarkis serta sampai merusak fasilitas-fasilitas pemerintah daerah, karena sebagai masyarakat harus menjaga yang ada di pemerintahan.
 - d) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa harus menjaga keamanan dan ketertiban umum lainnya serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan umum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi Juliardi, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Fransz Magnis-Suseno, 2003, *Etika Politik*, PT Grandmedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil Dan Politik*, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, liberty Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PREES), Jakarta

Yusnani Hasyimzoen, dkk, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka umum.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,Keamanan Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum.

C. Sumber- Sumberlainya

<https://sumbar.antaranews.com/berita/224270/spi-pasaman-barat-tuntut-pemkab-masalah-tanah> Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2018 Pukul 14.46 Wib

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/66274/pasbar-hasilkan-16-juta-ton-tbs-setiap-panen> Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2018 Pukul 15.00 Wib

<https://www.kajianpustaka.com/2016/11/unjuk-rasa-atau-demonstrasi.html> Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2018 Pada Pukul 21.15 Wib

<https://www.metroandalas.co.id/berita-ratusan-petani-di-pasaman-barat-unjuk-rasa-ke-kantor-bupati.html> Diakses Pada Tanggal 06 Oktober 2018 Pukul 16.19 Wib

<https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html> Diakses Pada Tanggal 07 Oktober 2018 pukul 13.26 Wib

<https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses Pada Tanggal 07 Oktober 2018 Pukul 17.07
Wib

<https://www.kata.co.id/Pengertian/Demonstrasi/1361> Diakses Pada Tanggal 10
Oktober 2018 Pukul 21.44 Wib

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-
yang-dilarang](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-yang-dilarang) Diakses Pada Tanggal 23 November 2018 Pukul 15.15 Wib

[http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-
kualitatif.html#](http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html#) Diakses Pada Tanggal 25 November 2018 Pukul 13.50
Wib

[https://h0404055.wordpress.com/2010/04/05/inti-plasma-pir-trans-dan-kkpa-
perkebunan-kelapa-sawit/](https://h0404055.wordpress.com/2010/04/05/inti-plasma-pir-trans-dan-kkpa-perkebunan-kelapa-sawit/) Diakses Pada Tanggal 25 November 2018
Pukul 15.22

[http://www.asianagri.com/id/mediaid/media/artikel/skema-kemitraan-asian-agri-
dengan-petani-plasma](http://www.asianagri.com/id/mediaid/media/artikel/skema-kemitraan-asian-agri-dengan-petani-plasma) Diakses Pada Tanggal 25 November 2018 Pukul
15.30 Wib